

PERANAN BUMDES TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL WARGA DESA MARAFALA KABUPATEN NIAS UTARA

By Berkat Putra Lase

**PERANAN BUMDES TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL
WARGA DESA MARAFALA KABUPATEN NIAS UTARA**

SKRIPSI



**Oleh
BERKAT PUTRA LASE
NIM. 202119008**

25 **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NIAS
2024**

45 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ayat (2) Bab 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan negara yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul desa dan adat istiadat setempat yang diketahui. Hal ini dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan undang-undang ini, desa dapat membuat pedoman dalam memberikan pelayanan, meningkatkan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat pedesaan serta mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat..

Oleh karena itu, desa mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah desa mempunyai peranan yang strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat, yaitu pemerintah desa mempunyai seperangkat peraturan tertulis yang baku yang disetujui oleh pemerintah pusat, yang tertuang dalam peraturan desa, dan diikuti oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. di sana. untuk tinggal dan tinggal dalam wilayah desa, di samping itu terdapat undang-undang lain yang tumbuh dan berkembang sesuai program masyarakat setempat yang membedakannya dengan masyarakat lain di wilayah tersebut, seperti budaya, pengetahuan daerah yang berkembang di masyarakat. kepada Finn (yaya dan Aliuddin, 2018: 92)..

Menurut Saadullah (dalam Agunggunanto 2016:68), desa memegang peranan penting dalam pembangunan negara karena penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dan hal ini berdampak besar pada upaya membangun stabilitas pulau. Dengan demikian, pembangunan pedesaan menjadikan desa sebagai alat pembangunan untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan..

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “Peranan BUMDes Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara”.

3 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian diarahkan pada “Peranan BUMDes Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara”

1.3 Rumusan Masalah

9
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Bagaimana Peranan BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.
- 1.3.2 Apa saja Kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.
- 1.3.3 Apa upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.3.4 Untuk dapat menjelaskan Bagaimana Peranan BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.
- 1.3.5 Untuk Mengetahui Apa saja Kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.
- 1.3.6 Untuk Menjelaskan Apa upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

26 1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat teoritis

Kajian ini dapat lebih memperjelas peran BUMDes dalam memenuhi kebutuhan sosial warga Desa Marafala wilayah Nias Utara.

Juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang usaha pedesaan dan memenuhi kebutuhan sosial setempat..

34

1.5.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat, dapat memahami Peranan BUMDes Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa agar menjamin kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan tentang peranan BUMDes terhadap pemenuhan kebutuhan sosial warga desa untuk dijadikan pedoman kedepannya.
- c. Bagi Peneliti, memperoleh dan menambah ilmu tentang BUMDes terhadap pemenuhan kebutuhan sosial warga desa serta sebagai bahan acuan penelitian tentang BUMDes di kemudian harinya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perumahan menyatakan bahwa unit-unit usaha yang memberikan seluruh atau sebagian besar modalnya melalui penyertaan langsung dari harta kekayaan rumah yang terpisah untuk mengelola barang, jasa, dan usaha lainnya demi kehidupan yang lebih baik. gi Bygdesamfunnet BUMD dikelola dengan semangat persahabatan dan kerjasama, serta dapat dikelola dalam bidang perekonomian atau pelayanan umum menurut tata cara yang sah. Pembentukan BUMDes disepakati melalui musyawarah desa. Keuntungan usaha BUMDe digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, penguatan masyarakat pedesaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui pinjaman, bantuan sosial, dan kegiatan pembiayaan revolusioner yang dituangkan dalam pendapatan dan pengeluaran rumah tangga..

2.1.2 Dasar Hukum Penmbentukan Badan Usaha Milik Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

Pembentukan usaha sosial pedesaan dibarengi dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan didukung oleh informasi daerah atau kota untuk mengelola dan melindungi usaha sosial pedesaan dari ancaman persaingan dari investor besar. Sedangkan Badan Usaha Milik Perdesaan (BUMDes) merupakan badan usaha ekonomi baru yang beroperasi di perdesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang baru tentang Desa, Badan Usaha Desa adalah badan usaha komersial yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung dalam harta milik Desa yang digunakan untuk mengelola barang, jasa, dan lain-lain secara tersendiri. . . Pekerjaan rumah tangga.

2.1.3 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tujuan didirikannya BUMDes tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Menteri Perumahan, Pembangunan Data Daerah dan Migrasi tentang pendirian,

pengurusan dan tata usaha serta perubahan perusahaan pedesaan pada BUMDes yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan. Perekonomian desa, mengoptimalkan sumber daya desa yang bermanfaat bagi desa produktif, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang pasar dan kemitraan yang memihak rakyat . kebutuhan masyarakat akan layanan. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan integrasi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendapatan rumah tangga..

2.1.4 Persyaratan Pendirian Bumdes

Perusahaan desa ini juga mempunyai keunggulan dalam mengelola harta dan aset desa agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga BUMDes ini sudah tidak berdiri lagi sesuai peraturan yang berwenang. Namun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, karena kondisi yang memungkinkan, jika dikelola dengan baik maka akan muncul permintaan di pasar. Sehingga keberadaan bagian perekonomian tersebut tidak dikuasai oleh segelintir kelompok yang mempunyai banyak modal di pedesaan. Oleh karena itu, rumah tersebut dikelola secara kolektif oleh desa yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat..

2.1.5 Karakteristik Badan Usaha Milik Desa

BUMDes diakui sebagai lembaga penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Dari segi manajemen, BUMD mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang penting bagaimana BUMDes dapat memperoleh pangsa pasar yang tepat untuk mencapai tujuan utama menjadi badan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat..

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes tentunya akan disesuaikan dengan potensi desa, kebutuhan serta dana yang sudah dialokasikan, agar pemberdayaan tersebut nantinya akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan warga desa secara keseluruhan dalam meningkatkan perekonomian ataupun kesejahteraan warga desa.

2.2 Sejarah Pendirian Bumdes

Sejarah BUMDes dimulai pada tahun 2000, ketika pemerintah memberikan bantuan pembangunan ekonomi pedesaan melalui Program Pembangunan Pedesaan. Namun dana tersebut terbatas dan tidak efektif, sehingga pemerintah memutuskan untuk memfasilitasi pembentukan organisasi ekonomi oleh masyarakat pedesaan. BUMD telah direncanakan sejak tahun 2014 setelah disahkannya Undang-Undang Perumahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perumahan. Undang-Undang tentang Perumahan Nomor 6 Tahun 2014 dalam kunjungannya ke Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa rumah dibangun dengan berbagai cara untuk dilindungi, berdaya, kuat dan maju, mandiri dan demokratis. mereka dapat memiliki dasar yang kuat untuk diri mereka sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh pemerintah daerah dan berbadan hukum. Badan desa dapat membentuk kekayaan desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Struktur kepemilikan rumah ditentukan oleh peraturan desa. Badan usaha desa dikelola oleh dewan desa dan masyarakat desa. Permodalan bagi usaha desa dapat diberikan oleh pemerintah daerah, tabungan sosial, keuangan negara, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pinjaman, dan sumber pendapatan kelompok lainnya atau kerjasama dengan pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan bersama. BUMDes merupakan salah satu bentuk prestasi menurut Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa tanah dan air serta sumber daya alam adalah milik pemerintah yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia..

2.3 Kebutuhan Sosial

2.3.1 Pengertian Kebutuhan Sosial

Menurut Abraham Maslow, setiap manusia mempunyai lima kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan fisik, rasa aman, cinta, kebijaksanaan, dan aktualisasi diri. Manusia mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebutuhan yang sama, namun secara alami kebutuhan tersebut juga berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan prioritas saat ini..

2.3.2 Definisi Masyarakat

Menurut Mac Iver (bagian dalam Harsodjo, 1972), bahwa di bagian dalam massa terpendam suatu tata hukum tugas dan politik daripada kebahagiaan dan saling sampaikan efektif yang mengkover kelompok- kelompok. Bermasyarakat bilang individu sangatlah penting; individu tidak menemui bisa nyawa awak secara berangkaian dan individu baru bisa disebut seumpama individu yang jadi apabila ia terbukti bisa nyawa berikut individu lain bagian dalam bermasyarakat..

2.4 Kesejahteraan

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan

Secara umum konsep kesejahteraan diartikan sebagai suatu negara yang mencakup seluruh kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk kata ini hidup berasal dari kata Sanskerta “cetera” yang berarti “menyebar”. Dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah seseorang yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kecemasan agar sehat jasmani dan rohani serta tenteram. Namun, gaya hidup tidak bersifat permanen dan dapat diubah sewaktu-waktu..

2.5 Definisi Peranan

Menurut Sokanto (2002: 243), pengertian tindakan adalah sifat dinamis dari keadaan (situasi), apabila ia melakukan hak dan perbuatannya maka ia akan mencapai suatu tugas. Kewajiban adalah seperangkat harapan yang dibebankan kepada seseorang atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemegangnya sesuai dengan harapan masyarakat. Setiap orang bertindak berbeda-beda berdasarkan pola kehidupan sosialnya. Hal ini juga berarti bahwa pekerjaan menentukan apa yang dilakukannya bagi masyarakat dan peluang yang diberikan masyarakat kepadanya..

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

2.6 Definisi Desa

Desa di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Bapak. Herman Warner Muntinghe, warga negara Belanda dan anggota kelompok swasta Raad Van pada masa penjajahan Inggris. Ia merupakan asisten Gubernur Jenderal Inggris yang bertugas di Indonesia pada tahun 1811. Kata “rumah” berasal dari bahasa Jawa “Swadesi” yang artinya tempat asal, desa tempat tinggal di negara asal atau negara leluhur. menunjukkan. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan, seperangkat adat istiadat dan batas wilayah yang jelas, namun sejarah menunjukkan bahwa nama desa berbeda-beda di setiap daerah. Keberagaman inilah yang menjadikan desa-desa di Indonesia begitu menarik dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Bedrol, 2017: 4).

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan kualitatif. Menurut Fitrah (2017:36), pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan masa lalu atau masa kini. Tujuan pendekatan deskriptif adalah mencari makna bermula dari fakta dengan menelaah dan mendokumentasikan seluruh fakta secara ilmiah (alami) dan permasalahan yang teridentifikasi. Tujuan metode penelitian kualitatif adalah memperoleh gambaran menyeluruh tentang suatu subjek (pekerjaan, kehidupan dan pengalaman) dari orang yang diteliti. Peneliti kualitatif membahas pemikiran, perasaan, pendapat, atau keyakinan orang yang diteliti, tidak semuanya dapat dikuantifikasi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena masalah yang diteliti adalah untuk menunjukkan keadaan dan memahami masalah yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan lebih banyak data yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian..

Nasution (2015: 5) mengatakan: “Penelitian kualitatif melibatkan pengamatan terhadap orang-orang di lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa mereka serta interpretasinya terhadap dunia di sekitar mereka.” Selain itu menurut Mayez (2016:22), menurut pernyataan “tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengkaji masalah yang diteliti sebagai suatu fenomena kompleks yang harus diteliti secara keseluruhan”..

3.3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

sekunder untuk penelitian ini didapatkan dari data yang ada di BumDes Desa Marafala seperti data pendirian BUMDes, Dokumen peraturan BUMDes, Dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini, sumber pustaka, Buku, Undang-Undang dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan.


3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut sugiyono (2016:305) merupakan peneliti itu sendiri. Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam hal ini, alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik dengan memanfaatkan *handphone* untuk merekam suara serta mengambil gambar.

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dapat digambarkan, sebagaiberikut:



3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:113) analisis data kualitatif adalah pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, laporan lapangan dan sumber lainnya. agar mudah dipahami dan dilihat orang lain..

HASIL DAN PEMBAHASAN**1.1 Paparan data****1.1.1 Profil Desa**

Desa Marafala terbentuk pada tahun 1889, di desa Marafala ada yang bermarga Lase yang keberadaannya pada waktu itu dimana mereka tinggal dan berdomisili disana. Mereka memberikan nama tersebut dikarenakan di daerah itu terdapat sebuah pohon Marafala besar, sehingga nenek moyang memberikan sebuah nama kampung adat yaitu Marafala. Setelah kampung adat ini terbentuk, mereka menyepakati untuk menjadikan suatu wilayah kampung pemerintahan dan disetujui oleh kepala-kepala kampung yang pada saat itu sekaligus di hunjuk oleh pemerintahan Belanda siapa yang akan menjadi pemimpin kampung (kepala kampung) dan memberikan nama kampung tersebut “KAMPUNG MARAFALA”.

Setelah berselang beberapa waktu, nama kampung berubah menjadi Desa, sehingga Desa Marafala tetap melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikan nama nama kepala kampung atau kepala desa yang memimpin dari tahun ke tahun:

No	NAMA	PERIODE		KETERANGAN
		DARI TAHUN	SAMPAI TAHUN	
1	KAHASU LASE		1899	Kepala kampung
2	LOFAEHU LASE			Mewakili
3	TALIDODO LASE		1955	Pemaku
4	SAMONDONGO NAZARA	1955	1969	Kepala kampung
5	SALA'AKO ZENDRATO	1969	1974	Kepala kampung
6	YUSUF TELAUMBANUA	1974	1996	Kepala desa
7	YUNIMAN ZENDRATO	1996	1999	Kepala desa
8	DALIZIDU LASE	1999	2001	Kepala desa
9	YAFETI HAREFA	2001	2003	PJ. Kepala desa
10	ASAZIDUHU ZENDRATO	2003	2008	Kepala desa

11	HEZISOKHI ZENDRATO	2008	2015	Kepala desa
12	EDIELI HAREFA	2015	2016	PJ. Kepala desa
13	ATOLI ZENDRATO	2017	2022	Kepala desa
14	RICKY KURNIAWAN HAREFA	2022	Sekarang	PJ. Kepala desa

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa

- a. Visi Desa Marafala yaitu “ **TERWUJUDNYA DESA MARAFALA YANG MAJU, BERDAYASAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA.**
- b. Misi Desa Marafala:
 1. Meningkatkan sistem tata pemerintahan Desa Marafala yang promasyarakat.
 2. Meningkatkan pelayanan yang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 3. Memelihara dan mengembangkan infrastruktur dan potensi sumber daya alam (SDA).
 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat baik pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan usaha kecil menengah.
 5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang Beriman dan Berbudaya.

2. Demografi

Desa Marafala terletak di dalam wilayah kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatra Utara yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ombolata Kec. Lahewa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ombolata Kec. Lahewa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Fadoro Situluhili Kec. Lahewa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Bebas

Luas wilayah Desa Marafala adalah 707,7Ha dimana 60% berupa daratan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, dan 40% daratan yang bertopografi berbukit-bukit.

3. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Desa Marafala berasal dari masyarakat suku nias yang turun temurun sejak desa Marafala. Sehingga tradisi tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya benturan benturan antara kelompok masyarakat. Desa Marafala mempunyai jumlah penduduk 1.313 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki: 646 jiwa, Perempuan 667 jiwa dan 313 KK yang terdiri dari (empat) wilayah Dusun.

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Marafala secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tetangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor usaha yang berbeda-beda pula seperti :

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH	SATUAN
1	Pertanian, Perikanan, Pekerbunan	545	Orang
2	Pertambangan dan penggalian	10	Orang
3	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
4	Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	5	Orang
5	Angkutan, pergudangan, komunikasi	1	Orang
6	Pegawai negeri sipil (PNS)	15	Orang
7	Polri	1	Orang
8	TNI	4	Orang

Tabel 2. Daftar Sumber Penghasilan Penduduk Desa Marafala

5. Sarana Dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Sekolah	1	Unit
2	Gereja	5	Buah
3	Fasilitas Pendidikan Umum	4	Buah
4	Lembaga adat	1	Buah
5	Jalan Aspal	8	Km
6	Posyandu	2	Unit
7	Pustu	1	Unit

Tabel 3. Sarana dan prasarana Desa Marafala

6. Profil dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ODODOGO)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yaitu sumber dana desa

yang dana tersebut diberi kepada pihak dan pengurus BUMDes Desa Marafala untuk dikelola dalam mengembangkan program usaha tersebut pihak pengurus dan pengelolaan BUMDes membentuk dan membangun program usaha yang dana tersebut dibantu oleh APBD desa sehingga program usaha yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan berkembang. Pembangunan program usaha tersebut diberikan kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan unit usaha tersebut sehingga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Desa marafala adalah salah satu desa di kabupaten nias utara yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama “BUMDes Ododogo”. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa maka BUMDes Marafala di bentuk pada tanggal 15 September 2016 atas dasar Undang Undang tersebut di atas.

a. Bentuk-Bentuk Unit Usaha BUMDes Marafala (ODODOGO)

Dalam perencanaan pembentukan usaha BUMDes Marafala, pihak dan pengurus BUMDes telah merencanakan dalam pembangunan beberapa program. Perencanaan pihak dan pengurus BUMDes dalam membentuk beberapa program usaha yang mana usaha tersebut memiliki manfaat dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebelum pihak dan pengurus BUMDes membangun suatu usaha pasti telah melihat dan merencanakan usaha apa saja yang akan dibangun dan dikembangkan kepada masyarakat yang dapat membantu masyarakat itu sendiri.

Adapun pihak dan pengurus BUMDes Marafala (ODODOGO) dalam perencanaan beberapa program usaha, yang mana usaha ini akan dibangun dan dikembangkan oleh pihak BUMDes dan masyarakat untuk mengelolanya. Dan program usaha tersebut akan direalisasikan agar masyarakat dapat terbantu dengan adanya program-program usaha yang telah dibangun oleh pihak dan pengurus BUMDes. Hingga saat ini, BUMDes Marafala (ODODOGO) telah membangun dan mendirikan 5(Lima) unit usaha. Untuk lebih rinci adapan program usaha yang telah dibentuk BUMDes Marafala adalah sebagai berikut.

1. Tenda/Terata

Unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Marafala salah satunya adalah usaha Sewa Tenda/Terata yang mana usaha dibangun untuk membantu masyarakat sekitar baik dalam desa maupun luar desa dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Dan usaha ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk meringankan biaya jasa penyewaan. setidaknya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Marafala dapat membantu Perekonomian masyarakat dalam hal sewa Tenda/Terata.

2. Kursi

Unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Marafala salah satunya adalah usaha Sewa Kursi yang mana usaha dibangun untuk membantu masyarakat sekitar baik dalam desa maupun luar desa dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Dan usaha ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk meringankan biaya jasa penyewaan. setidaknya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Marafala dapat membantu Perekonomian masyarakat dalam hal sewa Kursi.

3. Mobil Desa

Unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Marafala salah satunya adalah usaha Rental Mobil Desa yang mana usaha di bentuk untuk membantu masyarakat sekitar baik dalam desa maupun luar desa dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Untuk keperluan angkutan barang. Dan usaha ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk meringankan biaya jasa Rental. setidaknya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Marafala dapat membantu Perekonomian masyarakat dalam hal Rental Mobil .

4. Tong Air

Semakin meningkatnya *intensitas* kemarau di desa marafala sehingga pasokan ⁴⁴ bersih untuk keperluan sehari hari semakin berkurang sehingga masyarakat kesusahan untuk mendapatkan air maka BUMDes Marafala menyediakan Sewa Jasa Tong Air yang mana usaha ini untuk membantu masyarakat sekitar baik dalam desa maupun luar

desa dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Untuk keperluan Pasokan Air. Dan usaha ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk meringankan biaya Sewa. setidaknya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Marafala dapat membantu Perekonomian, dan keberlangsungan hidup masyarakat dalam hal Pasokan Air Bersih.

5. *Sound Sistem.*

Di era perkembangan zaman saat ini masyarakat cenderung menikmati teknologi untuk keperluan setiap hari, seperti dalam hal nya acara pesta baik itu pesta adat, acara keagamaan, acara nasional, masyarakat membutuhkan yang namanya alat pengeras suara atau *sound sistem* maka BUMDes Marafala mendirikan jenis usaha sewa alat *sound sistem* usaha di bentuk untuk membantu masyarakat sekitar baik dalam desa maupun luar desa dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Untuk keperluan acara pesta. Dan usaha ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk meringankan biaya sewa. setidaknya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Marafala dapat membantu Perekonomian masyarakat dalam hal sewa/rental.

Jenis Usaha BUMDes Marafala (ODODOGO)			
No	Jenis Usaha BUMDes	Satuan	Keterangan
1	Tenda/Terata	6	Buah
2	Kur <i>4</i>	300	Buah
3	Mobil Desa	1	Unit
4	Tong Air	2	Unit
5	<i>Sound Sistem</i>	1	Unit

Tabel 4. Jenis Usaha BUMDes Marafal (ODODOGO)

1.2 Temuan Penelitian

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Desa Marafala Kabupaten Nias Utara, peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada Kepala Desa, Direktur Bumdes, dan Masyarakat. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.

Adapun temuan penelitian yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

1. Peranan BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Kurniwan Harefa selaku PJ. Kepala Desa Marafala menyatakan bahwa:

“BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga desa Marafala sudah terlaksana dimulai dengan di bentuknya jenis usaha seperti sewa tenda, kursi, sewa mobil desa, rental kibot, jasa angkutan air bersih. Semua jenis usaha yang di bentuk BUMDes Marafala sangat membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka setiap harinya (Wawancara Selasa, 23 Juli 2024)”

Hal senada juga diungkapkan oleh Dedy Syaputra Gunawan Lase selaku Direktur BUMDes di Desa Marafala menyatakan bahwa:

“BUMDes Marafala bekerjasama dengan Pemerintah Desa sudah sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan sosial warga desa marafala di buktikan dengan BUMDes marafala sudah sangat membantu masyarakat tandai dengan jenis jenis usaha yang di buat oleh BUMDes Marafala yang yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, jenis jenis kegiatan di tengah-tengah masyarakat, pendapatan masyarakat, sumber daya alam desa marafala. (wawancara Kamis, 25 Juli 2024)”

Demikian Juga Menurut Bapak Soniman Harefa, warga di Desa Marafala sekaligus masyarakat yang Pernah menggunakan usaha BUMDes Marafala yang menyatakan bahwa:

“BUMDes Marafala telah berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial warga desa Marafala dimana BUMDes telah menyediakan jenis usaha yang diperlukan oleh masyarakat seperti sewa tenda, kursi, sewa mobil desa, rental kibot, jasa angkutan air bersih, semua jenis usaha tersebut pernah saya gunakan dan semua warga desa Marafala pernah menggunakannya juga, dan jenis usaha yang paling sering di gunakan adalah Jasa sewa angkutan air bersih dimana seluruh warga desa menggunakan Jasa tersebut untuk mendapatkan air bersih.(wawancara Jumat, 26 Juli 2024)”

Hal yang sama juga di ungkap oleh bapak Nasolala Zebua warga desa Marafala mengatakan bahwa :

Untuk BUMDes Marafala sudah memenuhi kebutuhan warga desa marafala hanya saja pemenuhan kebutuhan sosial warga desa untuk lebih di perbanyak lagi dengan memunculkan jenis jenis usaha yang dapat lebih menunjang kebutuhan sosial warga desa. (Wawancara Sabtu/ 27 Juli 2024).

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Noverius Lase warga desa Marafala yang pernah meminjam Jenis Usaha BUMDes yang menyatakan bahwa :

Untuk pemenuhan kebutuhan sosial warga desa sudah terlaksana dengan baik dimana jenis usaha BUMDes bersesuaian dengan permintaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat desa Marafala. (Wawancara Senin/ 29 Juli 2024).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Marafala telah berperan dalam meningkatkan kebutuhan warga desa Marafala dimana jenis usaha yang telah di buat sangat berpengaruh pada kebutuhan sosial warga desa Marafala di buktikan dengan hasil wawancara dengan PJ.kepala Desa, Direktur BUMDes Marafala, dan Masyarakat desa Marafala yang memberikan respon positif terhadap BUMDes Marafala.

2. Apa saja Kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Kurniwan Harefa selaku PJ. Kepala Desa Marafala menyatakan bahwa:

“Selama BUMDes Marafala berjalan beberapa waktu ini BUMDes Marafala memiliki sedikit kendala dimana BUMDes marafala memiliki kendala seperti BUMDes Marafala terhambat akibat pendanaan dari APBDes yang pendanaanya tergolong sedikit, BUMDes Marafala dalam pelaporan Keuangan mengalami keterlambatan pelaporan setiap tahunnya, BUMDes Marafala dalam kepengurusnya rata rata masih belum memiliki pengalaman pada bidangnya masing masing dikarenakan SDM yang terbilang rendah, Biaya Pemeliharaan dan penambahan jumlah jenis usaha BUMDes yang terbilang sedikit, Kepuasan

masyarakat dalam hal Peminjaman usaha BUMDes yang tergolong kurang baik, Pandangan Masyarakat terhadap BUMDes yang bersifat Negatif.(Wawancara Selasa, 23 Juli 2024)”

Hal senada juga diungkapkan oleh Dedy Syaputra Gunawan Lase selaku Direktur BUMDes di Desa Marafala menyatakan bahwa:

“BUMDes Marafala dalam menjalankan Jenis usaha yang telah di bentuk sedikit terhambat dalam hal pembiayaan dan perawatan jenis usaha seperti terkendala dalam hal penambahan jumlah kursi dan tenda, terkendala pada biaya pemeliharaan mobil desa yang mengakibatkan proses peminjaman oleh masyarakat terhambat, anggota atau Pengurus BUMDes yang tergolong melalaikan tugas dalam hal Pelaporan Keuangan, BUMDes terkendala akibat respon Negatif Masyarakat dalam hal kepuasan peminjaman sewa/rental usaha BUMDes Marafala.(Kamis,25 Juli 2024)”

Demikian Juga Menurut Bapak Soniman Harefa, warga di Desa Marafala sekaligus masyarakat yang Pernah menggunakan usaha BUMDes Marafala yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat desa Marafala termasuk saya sering meminjam jenis usaha yang tersedia di BUMDes Marafala, namun selama BUMDes Marafala berjalan terdapat beberapa kendala yang saya rasakan seperti Kendala peminjaman jenis usaha yang tidak serta merta dapat digunakan pada hari yang bersamaan di karenakan jumlah barang yang digunakan terbilang sedikit di tandai dengan jumlah kursi hanya 300 buah, tenda/terata yang hanya 6 buah yang menyebabkan kebutuhan masyarakat dalam hal peminjaman terkendala, terkendala dalam hal pemakaian seperti hal nya sewa mobil desa yang tidak memiliki supir yang seharusnya disediakan oleh BUMDes Marafala, terkendala dengan kepengurus BUMDes Marafala yang masih belum menguasai bidangnya seperti pada administrasi usaha BUMDes yang terbilang pelayanannya kurang baik serta banyaknya barang barang BUMDes yang tidak layak pakai yang mengakibatkan keinginan untuk melakukan peminjaman menurun,dan pelayanan dari pengurus BUMDes tergolong kurang baik.(Wawancara Jumat/ 26 Juli 2024).

Hal yang sama juga di ungkap oleh bapak Nasolala Zebua warga desa Marafala mengatakan bahwa :

Untuk kendala banyak dimana selama saya meminjam jenis usaha BUMDes Marafala yaitu banyaknya barang barang BUMDes yang tidak layak pakai yang mengakibatkan keinginan untuk melakukan peminjaman menurun, dan pelayanan dari pengurus BUMDes tergolong kurang baik. (Wawancara Sabtu/ 27 Juli 2024).

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Noverius Lase warga desa Marafala yang pernah meminjam Jenis Usaha BUMDes yang menyatakan bahwa :

Untuk kendala dimana selama BUMDes Marafala didirikan banyak kendala yang muncul seperti pelayanan yang kurang baik, barang barang yang akan di pinjam terbing sudah tidak layak pakai, harga peminjaman yang mulai meningkat sehingga memunculkan perdebatan di tengah tengah masyarakat, (Wawancara Senin/ 29 Juli 2024).

3. Upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Kurniwan Harefa selaku PJ. Kepala Desa Marafala menyatakan bahwa:

“BUMDes Marafala bekerjasama dengan pemerintahan desa melakukan upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala dengan beberapa cara seperti melaksanakan musyawara desa untuk membahas penganggaran BUMDes, pemerintah Desa membantu BUMDes Marafala dalam hal memfasilitasi dalam hal pemenuhan jenis usaha, Pemerintahan desa melakukan kerjasama dengan desa lain dalam hal peningkatan pengalaman dalam menjalankan BUMDes. Pemerintahan desa melakukan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat untuk mengatasi respon negatif masyarakat terhadap BUMDes Marafala. (Wawancara Selasa, 23 Juli 2024) .

Hal senada juga diungkapkan oleh Dedy Syaputra Gunawan Lase

selaku Direktur BUMDes di Desa Marafala menyatakan bahwa:

“BUMDes Marafala Berupaya mengatasi kendala dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala ditandai dengan kerjasama BUMDes dengan pemerintah desa untuk melakukan musyawara untuk penganggaran BUMDes Marafala, BUMDes Marafala melakukan penyegaran kepengurusan BUMDes dengan memilih pengurus BUMDes yang sesuai dengan bidang dan pengalaman yang lama, BUMDes Marafala melakukan penambahan jumlah unit usaha agar masyarakat leluasa dalam hal peminjaman, dalam pelaporan keuangan BUMDes Marafala berupaya memprioritaskan pelaporan keuangan menjadi titik fokus pekerjaan, BUMDes Marafala berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BUMDes Marafala bekerja sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk menghindari respon negatif masyarakat terhadap kinerja BUMDes Marafala. (Wawancara Kamis, 25 Juli 2024)”

Demikian Juga Menurut Bapak Soniman Harefa, warga di Desa Marafala sekaligus masyarakat yang Pernah menggunakan usaha BUMDes Marafala yang menyatakan bahwa:

“Dalam Proses peminjaman usaha BUMDes Marafala yang sering terkendala akibat kurangnya fasilitas dan jumlah barang yang saya butuhkan maka saya berusaha untuk bekordinasi dengan pengurus BUMDes 1 hari sebelum peminjaman agar barang BUMDes yang saya pinjam dapat di persiapkan sehingga saya tidak terkendala pada saat pengambilan barang atau sewa/rental, dan sebagai masyarakat yang baik maka saya berusaha untuk tetap mendukung usaha BUMDes dan menjaga fasilitas BUMDes, kami sebagai masyarakat bersyukur dengan adanya BUMDes Marafala dimana kami masyarakat desa Marafala mudah untuk mendapatkan pinjaman berupa barang dan jasa jika ada acara acara besar seperti pesta adat di tengah tengah masyarakat tanpa harus mencari ke desa desa lain atau pun ke tempat tempat lain dalam melakukan peminjaman.(Wawancara Jumat 26 Juli 2024).

Hal yang sama juga di ungkap oleh bapak Nasolala Zebua warga desa Marafala mengatakan bahwa :

Untuk upaya menurut saya barang barang BUMDes sesegara mungkin dilakukan penambahan bawang baru agar keinginan masyarakat dapat terpenuhi, dan untuk pelayanan mohon untuk di tingkatkan dengan baik.(Wawancara Sabtu/ 27 Juli 2024).

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Noverius Lase warga desa Marafala yang pernah meminjam Jenis Usaha BUMDes yang menyatakan bahwa :

Upaya yang dapat dilakukan supaya pengurus BUMDes segera melakukan penyegaran kepengurusan, melakukan penambahan jumlah barang dan pemilahan barang barang BUMDes yang tidak layak pakai dan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat dengan baik. (Wawancara Senin/ 29 Juli 2024).

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat dikatakan bahwa Upaya peneliti yang dilakukan dalam upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala yaitu harus ada kerjasama antara pemerintah Desa, Direktur BUMDes Marafala serta dukungan dari warga desa sebagai langkah untuk mengatasi kendala pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.

1.3 Pembahasan

1. Peranan BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

¹ BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menggunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada hakikatnya tujuan pendirian BUMDes yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan sosial warga desa.

Peranan BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga Desa Marafala sebagai berikut:

1 a. BUMDes sebagai fasilitator

1 BUMDes sebagai fasilitator, yaitu dengan mengelola segala macam kegiatan perencanaan unit-unit usaha yang diciptakan dan dikelola masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh BUMDes dan mendapat persetujuan dari pengurus desa. Namun terdapat kendala bagi peneliti di bidang ini, BUMD yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga Desa Marafala..

Saat ini peran BUMD dalam meningkatkan kebutuhan sosial warga desa Marafala adalah memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal sewa, namun juga barang dan jasa yang disediakan belum sepenuhnya tercover, hal ini ditandai dengan kelemahan. . Kursi dan tenda disediakan oleh BUMDes untuk memberikan kredit kepada masyarakat dalam jumlah kecil..

1 b. BUMDes sebagai mediator

1 BUMDes sebagai mediator yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merelisasikan hasil hasil usaha, rencana usaha yang sudah ditetapkan. Dalam pembahasan yang peneliti sajikan pengurus BUMDes Marafala terbilang kaku dalam hal pelayanan terhadap masyarakat sehingga respon masyarakat terhadap BUMDes Marafala tergolong kurang baik.

2. **Kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.**

1 Dalam mewujudkan tujuan secara keseluruhan tentunya banyak kendala yang terjadi pada BUMDes Marafala dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 1 Kendala tersebut tentunya sangat menghambat dalam upaya peran BUMDes dalam meningkatkan 1 meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala. 1 Hal ini bisa dilihat masih adanya kendala yang terjadi yaitu kurangnya jumlah barang yang

dibutuhkan masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, kurangnya modal.

a. Kurangnya Jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat

Barang yang dibutuhkan masyarakat dalam hal sewa/rental sangat penting untuk di prioritaskan oleh BUMDes karena permintaan masyarakat untuk peminjaman barang BUMDes dari waktu ke waktu semakin meningkat di buktikan dengan pernyataan masyarakat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat mengeluh sering terkendala dalam hal peminjaman di akibatkan oleh jumlah barang yang kurang untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institut maupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan dalam suatu organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkejakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dilihat bukan sekedar aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan bahkan menjadi beban serta menjadi porosnya dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama PJ.Kepala Desa dan Direktur BUMDes Marafala yang menyatakan minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes, dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit usaha BUMDes. kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dalam hal pelaporan keuangan karena sejak dulu BUMDes Marafala menurut pengetahuan masyarakat hanya sebagai formalitas saja untuk kepentingan perseorangan. Dalam hal ini menjadi kendala bagi BUMDes Marafala, Beberapa masyarakat yang kurang mengetahui

tentang adanya BUMDes serta masyarakat cenderung tidak mau tahu tentang peran dan tujuan BUMDes, selain itu masyarakat terlalu menyepelkan keberadaan BUMDes Marafala serta masyarakat takut untuk terus menerus melakukan peminjaman usaha BUMDes karena masyarakat mengira kalau BUMDes hanya formalitas desa saja dan tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

c. Kurangnya Modal

Modal merupakan faktor yang mempunyai pengaruh kuat dalam menambah jumlah barang BUMDes serta merupakan pendorong besar untuk meningkatkan kebutuhan sosial warga desa. Modal BUMDes pada dasarnya di sediakan oleh APBDes sebagai salah satu pemberi modal pada jenis usaha BUMDes di desa Marafala.

Peneliti menemukan bahwasannya didapatkan bahwa BUMDes Marafala memiliki keterbatasan modal dalam hal pembiayaan penambahan jumlah barang BUMDes sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam melakukan ekspansi usaha. Dimana BUMDes Marafala memerlukan modal yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sosial warga desa Marafala dikarenakan jenis usaha yang di bentuk BUMDes Marafala terbilang sedikit di tandai dengan jumlah kursi dan tenda yang tergolong sedikit serta biaya pemeliharaan mobil BUMDes yang sangat minim.

3. Upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

Pada hakikatnya tidak ada kendala yang tidak bisa diatasi. disini tentu ada upaya untuk mengatasi kendala tersebut, Maka dari itu sesuai dengan kendala yang terjadi pada upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala. Dalam penjelasan kendala tersebut terdapat tiga kendala diantaranya Kurangnya Jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan kurangnya modal. Adapun upaya mengatasi dari kendala tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Kurangnya Jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat

Upaya yang dilakukan dari permasalahan pada kurangnya jumlah barang yang dibutuhkan terhadap BUMDes pada pembahasan ini menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan yaitu dengan cara pemerintah desa bersama Direktur BUMDes melakukan musyawara untuk membahas kebutuhan jenis barang BUMDes yang di perlukan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sosialnya, melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah barang BUMDes yang layak dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar untuk melengkapi kekurangan tersebut.

b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes

Upaya mengatasi dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes pada pembahasan ini menjelaskan yaitu dengan cara mengadakan penyegaran pengurus BUMDes. Yang dimana pengurus BUMDes harus orang yang terampil pada bidangnya dan telah memiliki minimal 1 tahun pengalaman pada bidangnya, cara penyegaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Direktur BUMDes dalam hal penyegaran pengurus BUMDes Marafala dengan cara membuka lowongan kepengurusan dengan persyaratan yang lengkap dan dengan kriteria-kriteria yang cukup berguna untuk keberlangsungan BUMDes Marafala.

Selain itu, dalam hal pelaporan keuangan pengurus BUMDes sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan sehingga ketika peneliti mewawancarai masyarakat, respon masyarakat terhadap BUMDes Marafala tergolong respon Negatif yang dimana anggapan masyarakat bahwa BUMDes tersebut digunakan Untuk kepentingan secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan sosial warga desa, untuk itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan Direktur BUMDes agar respon negatif masyarakat desa Marafala dapat teratasi maka pemerintah desa mendesak Direktur BUMDes dan pengurus BUMDes agar sesegara mungkin melakukan pelaporan keuangan BUMDes untuk menghindari respon negatif masyarakat dan

mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk keberlangsungan BUMDes Marafala.

c. Kurangnya Modal

Keterbatasan modal yang disediakan oleh APBDes dalam menjalankan BUMDes terkadang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BUMDes. Dalam hal ini, memang ada banyak sekali tantangan yang harus di hadapi, tapi hal tersebut bukan menjadi alasan bahwa untuk tidak memenuhi kebutuhan sosial warga desa marafala. Pada penerapannya untuk menjalankan BUMDes harus dengan modal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial warga desa Adapun upaya mengatasi dari kendala kurannya modal yang dijelaskan dalam pembahasan ini yaitu melakukan musyawarah desa antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk membahas biaya modal BUMDes . Adapun solusi lain yang terdapat pada pembahasan ini APBDes memprioritaskan pendanaan BUMDes sebagai titik fokus penggunaan APBDes. Direktur BUMDes Marafala menjelaskan bahwa permodalan untuk meningkatkan kebutuhan sosial masyarakat selain dari APBDes Marafala bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada Bank tapi terkendala jika di perbankan itu legalitas kita yang dijaminan, kalau kita memakai jaminan pribadi iya jika sukses kalau tidak. Jadi yang dibutuhkan pada saat ini yaitu permodalan dari APBDes untuk menunjang keberlangsungan BUMDes Marafala.

KESIMPULAN DAN SARAN**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

1. Peranan BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dibuktikan dengan jenis usaha yang di buat oleh BUMDes Marafala seperti sewa kursi, sewa tenda, rental *Sound Sistem*, sewa mobil, dan jasa angkutan air bersih yang masih terkendala akibat banyaknya keluhan masyarakat yang merasa tidak puas untuk menggunakan fasilitas BUMDes.
2. Kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara yaitu Kurangnya Jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, banyaknya keluhan masyarakat terhadap jenis usaha yang disediakan seperti barang kursi dan tenda yang tidak layak pakai, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes karena sepengetahuan masyarakat BUMDes itu hanya sekedar formalitas saja yang digunakan untuk kepentingan perseorangan. Selanjutnya adalah modal, BUMDes Marafala kekurangan modal besar dalam menjalankan jenis usaha, jadi modal ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha dengan baik.
3. Upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara Upaya yang dilakukan dari permasalahan pada kebutuhan jenis barang terhadap BUMDes bahwa upaya yang dilakukan yaitu dengan cara pemerintah desa bersama Direktur BUMDes melakukan musyawara, dan melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah barang BUMDes. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maka BUMDes harus memberikan bukti yang nyata, masyarakat yang sudah percaya akan BUMDes bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat yang belum percaya akan BUMDes, dan juga bisa di lakukan penyegaran kepengurusan BUMDes di Desa Marafala. Selanjutnya modal yaitu dengan cara meminta bantuan

kepada pemerintah desa untuk di anggarkan di APBDes sebagai titik fokus pendanaan, dan melakukan pinjaman Bank jika di setuju oleh pemerintah desa.

1

B. Saran

Saran yang di tuangkan hendaknya mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan simpulam akhir hasil penelitian.

1. Sebaiknya pemerintah desa bersama Direktur BUMDes bersama pengurus selalu berkordinasi untuk keberlangsungan BUMDes Marafaladan selalu melakukan musyawarah, pengecekan jenis usaha secara berkala, pemerintah harus menjalin hubungan kerjasama dengan BUMDes lain sebagai langkah untuk menambah pengalaman dalam menjalankan BUMDes Marafala.
2. Untuk Direktur beserta pengurus BUMDes agar melakukan penyegaran kepengurusan BUMDes dan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan mengutamakan pelayanan masyarakat dan selalu berkordinasi dengan pemerintah desa dan berusaha mengoptimalkan pelaporan keuangan BUMDes agar dapat terhindar dari respon Negatif masyarakat desa.
3. Untuk masyarakat Diharapkan kedepannya selalu mendukung kegiatan BUMDes Marafala, memelihara usaha BUMDes dan menghindari respon respon Negatif terhadap BUMDes agar BUMDes Marafala dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sosial warga desa Marafala.

PERANAN BUMDES TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL WARGA DESA MARAFALA KABUPATEN NIAS UTARA

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet	563 words — 8%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet	417 words — 6%
3	repo.uinsatu.ac.id Internet	136 words — 2%
4	123dok.com Internet	102 words — 1%
5	repository.ummat.ac.id Internet	102 words — 1%
6	lib.unnes.ac.id Internet	87 words — 1%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet	80 words — 1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet	80 words — 1%
9	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	76 words — 1%

10	repository.radenintan.ac.id Internet	66 words — 1%
11	journal.ikipgunungsitoli.ac.id Internet	60 words — 1%
12	repository.unhas.ac.id Internet	45 words — 1%
13	ejournal.unsrat.ac.id Internet	42 words — 1%
14	digilib.unila.ac.id Internet	37 words — 1%
15	repository.ub.ac.id Internet	35 words — 1%
16	purwobinangunsid.slemankab.go.id Internet	32 words — < 1%
17	www.scribd.com Internet	31 words — < 1%
18	repo.undiksha.ac.id Internet	30 words — < 1%
19	dspace.uui.ac.id Internet	25 words — < 1%
20	core.ac.uk Internet	21 words — < 1%
21	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	17 words — < 1%

-
- 22 Erniati Erniati, Salimin A, Wa Ode Reni. "PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA", SELAMI IPS, 2020
Crossref 16 words — < 1%
-
- 23 digilib.uin-suka.ac.id
Internet 16 words — < 1%
-
- 24 repository.syekhnurjati.ac.id
Internet 14 words — < 1%
-
- 25 repository.ulb.ac.id
Internet 14 words — < 1%
-
- 26 text-id.123dok.com
Internet 14 words — < 1%
-
- 27 Alda Gemellina Munadhiroh, Siti Halimah, Nikmatul Karimah. "Peran BUMDes Dalam Upaya Membangun Kerukunan Umat di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2021
Crossref 13 words — < 1%
-
- 28 repo.apmd.ac.id
Internet 13 words — < 1%
-
- 29 digilib.uinsby.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 30 pdfcoffee.com
Internet 12 words — < 1%
-
- 31 Saleh Al Hamid, Santi Rosman Hulinggi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Desa Mootinelo", Jambura Journal of Community
Empowerment, 2023

Crossref

32	etheses.uin-malang.ac.id Internet	10 words — < 1%
33	ejournal.kemensos.go.id Internet	9 words — < 1%
34	eprints.unisnu.ac.id Internet	9 words — < 1%
35	jurnal.stkipggritulungagung.ac.id Internet	9 words — < 1%
36	jurnal.unimor.ac.id Internet	9 words — < 1%
37	e-jurnal.lppmunsera.org Internet	8 words — < 1%
38	eprint-sendratasik, Puji Lestari. "ANALISISSTRUKTUR GERAK TARI BALADEWAN", Thesis Commons, 2018 Publications	8 words — < 1%
39	es.scribd.com Internet	8 words — < 1%
40	geopolitikenergi.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
41	journal.stia-aan.ac.id Internet	8 words — < 1%
42	lib.ui.ac.id Internet	

8 words — < 1%

43 repository.dharmawangsa.ac.id
Internet

8 words — < 1%

44 www.dosenpendidikan.co.id
Internet

8 words — < 1%

45 Emma Rosalinawati, Syaiful Syaiful. "Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2018
Crossref

6 words — < 1%

46 Trie Sakti. "PENELITIAN KAPASITAS PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DAN PROSES PENYELESAIAN BERBASIS MASYARAKAT", INA-Rxiv, 2019
Publications

6 words — < 1%

47 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet

6 words — < 1%

48 idoc.pub
Internet

6 words — < 1%

49 zombiedoc.com
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF